



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373  
email: [dpmpstidore@gmail.com](mailto:dpmpstidore@gmail.com)

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK  
PAUD PERTIWI**

NOMOR : 421/1435-PAUD/22/X/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEMENTERIAN
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD <b>PERTIWI</b>
KEDUA	:	Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Talasi, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA	:	Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2018 s/d 02 Oktober 2022.
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 02 Oktober 2018

1. n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN



6000

SYAFRUDDIN ADAM, SE

Pemimpin Utama Muda

198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PERTIWI Desa Talasi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip